

SOSIALISASI AKIBAT PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN BAGI SISWA/SISWI SMK NEGERI 5 MEDAN

Andi Maysarah¹, Rani Rahim², Dewi Wahyuni³

¹Hukum, Universitas Dharmawangsa

²Manajemen, Universitas Dharmawangsa

³Akuntansi, Universitas Dharmawangsa

***Corresponding author**

Andi Maysarah

Email :

Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Pelajar merupakan penerus bangsa di masa depan, yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa di waktu mendatang. Internet dibutuhkan oleh pelajar untuk mendapatkan atau memberikan informasi. Sehingga mempermudah pembelajaran selain mereka dapatkan dari sekolah maka pelajar juga dapat menambah pengetahuan dengan cara mencari dari internet (media sosial). Namun media sosial memiliki dampak positif dan negatif bagi pelajar. Dampak positif mereka mendapatkan informasi yang luas dan cepat untuk menunjang proses pembelajaran. Sedangkan dampak negatif mereka akan menyalahgunakan sosial media, tidak mengingat waktu karena kecanduan menggunakan jejaring sosial itu. Permasalahannya adalah bahwa banyak siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui Undang-undang ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan banyak siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui sanksi bagi yang melanggar Undang-undang ITE. Luaran yang akan dihasilkan adalah berupa penyuluhan, guna memberikan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan media social bagi siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan. Selain itu pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini hasilnya akan dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah. Khalayak sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah 40 orang siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang terdiri atas siswa/siswi kelas X, XI, XII. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi tentang pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Selain itu juga memberikan dampak positif dan negatif dari media sosial dalam pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai akibat hukum penyalahgunaan media sosial.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Media Sosial, Memanfaatkan Media Sosial dalam Pembelajaran*

Abstract

Students are the nation's future successors, who are expected to have good quality so they can bring progress to the nation in the future. The internet is needed by students to get or provide information. Making it easier for learning besides get from school, students can also add knowledge by searching from the internet (social media). But social media has positive and negative impacts for students. In positive impact, they get extensive and quick information to support the learning process. And in negative impact, they will misuse of social media, not remembering the time because addiction to using social networking. The problem is that many students of SMK Negeri 5 Medan who do not know or lack knowledge of the ITE Law (the Law on Electronic Information and Transactions) and many students of SMK Negeri 5 Medan who do not know or do not know the sanctions for violating the Law invite ITE. The output that will be generated is in the form of counseling to provide protection, prevention and prevention of misuse of social media for students of SMK Negeri 5 Medan. In addition, the implementation of the community service program will result in a scientific journal. The target audience for this community service program is 40 students of SMK Negeri 5 Medan consisting of students of class X, XI, XII. This activity was filled with the provision of material on the use of social media in learning. It also provides positive and negative impacts of social media in learning. Then proceed with giving material about the legal consequences of misuse of social media.

Keywords: *Misuse of Social Media, Use Of Social Media In Learning*

PENDAHULUAN

Manusia yang tergabung dalam berbagai kelompok masyarakat pasti akan selalu mengalami perubahan baik itu perubahan yang bersifat memajukan maupun merusak peradaban manusia itu sendiri. Menurut Soekanto (1982: 275), perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh faktor yang terletak pada masyarakat itu sendiri dan faktor yang terletak di luar masyarakat tersebut.

Menurut Mansur dan Gultom (2009: 16) apabila diperhatikan lebih dalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan (dalam arti luas), yaitu:

1. Pemikiran manusia. Akal budi yang diberikan Tuhan pada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini mengakibatkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupannya.
2. Kebutuhan/tuntutan manusia. Di satu sisi manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara di lain sisi manusia tidak pernah akan terpuaskan, kondisi ini menyebabkan manusia dengan berbagai usahanya berupaya agar kebutuhannya secara relatif dapat terpenuhi.
3. Cara hidup manusia. Perkembangan jaman selalu berdampak pada timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya cara hidup.
4. Teknologi (kemampuan cipta sarana). Semakin maju kehidupan manusia semakin meningkat pula kemampuan manusia dalam melahirkan teknologi.
5. Komunikasi dan transportasi. Kemajuan sarana komunikasi dan transportasi berakibat pada mudahnya interaksi antara satu tempat dengan tempat lain, negara-negara tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, semuanya terhubung dalam suatu jaringan global.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu.

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy dalam Wahid dan Labib (2010: 21) menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Penggunaan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* dapat menimbulkan kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional.

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).



Gambar 1. Siswa menggunakan internet saat pembelajaran

Karena perkembangan internet di Indonesia sangat pesat dan pengguna internet pada setiap tahunnya meningkat, kemudian pemerintah guna untuk melindungi masyarakat dari ancaman *cyber bullying*, pornografi, atau *cyber crime*, pemerintah Indonesia akhirnya mensahkan Undang Undang nomor 11 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada tahun 2008. Namun saat ini Undang-undang tersebut telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Media sosial atau lebih populer disingkat dengan sosmed (*social media*) kini telah menjadi cerminan kehidupan kaum urban. Seperti suatu hal yang harus dimiliki oleh tiap orang terutama anak muda khususnya pelajar. Media sosial memiliki beragam bentuk diantaranya seperti jejaring sosial, weblog, blog sosial, wiki, forum internet, *microblogging*, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial.



Gambar 2. Siswa menggunakan sosial media

Pelajar merupakan penerus bangsa di masa depan, yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa di waktu

mendatang. Internet dibutuhkan oleh pelajar untuk mendapatkan atau memberikan informasi. Sehingga mempermudah pembelajaran selain mereka dapatkan dari sekolah maka pelajar juga dapat menambah pengetahuan dengan cara mencari dari internet (media sosial). Namun media sosial memiliki dampak positif dan negative bagi pelajar. Dampak positif mereka mendapatkan informasi yang luas dan cepat untuk menunjang proses pembelajaran. Informasi yang didapatkan mereka dapat diakses dari jejaring sosial, webblog, blog sosial, wiki, forum internet, *microblogging*, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Sedangkan dampak negative mereka akan menyalahgunakan sosial media, tidak mengingat waktu karena kecanduan menggunakan jejaring sosial itu.

Proses belajar merupakan sebuah proses penyampaian informasi, ilmu pengetahuan, informasi yang secara formal dan informal sering terjadi di sekeliling kita. Proses belajar merupakan sebuah kondisi mengenai kapasitas individu untuk mengetahui lebih luas. Melalui sebuah media sosial, pengetahuan dan proses belajar tidak lagi hanya berfokus pada akumulasi pengetahuan individu sebelumnya. Terlepas dari baik ataukah buruk, menggunakan media tersebut sebagai media dalam proses belajar, maka jelas bahwa aplikasi dan perangkat media sosial telah berhasil menyediakan sebuah konsep tantangan baru dalam pembentukan pendidikan formal yang telah ada saat ini.



Gambar 3. Kunjungan ke sekolah untuk kesediaan menjadi mitra

Dari observasi dan wawancara kami dengan guru kelas masih terdapat siswa yang menggunakan *handphone* di dalam kelas untuk membuka media sosial ketika pembelajaran berlangsung padahal sudah ada aturan siswa dilarang menggunakan alat komunikasi dalam proses pembelajaran.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu terdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh generasi muda bangsa ini. Salah satunya yang paling berpengaruh terhadap kehidupan generasi muda bangsa ini yaitu tantangan yang muncul akibat globalisasi. Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) dengan arus informasi super cepat (*superhighway information*) yang mengglobal. Globalisasi dunia memicu revolusi (bukan evolusi) di bidang ICT (*Information and Communication Technology*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa dapat kami simpulkan bahwa hampir semua siswa mengetahui bahwa memang ada Undang-undang yang mengatur masalah penyalahgunaan media sosial. Tetapi tidak mengetahui secara pasti undang-undang nomor berapa dan isinya apa serta akibat dari penyalahgunaan media sosial itu.



Gambar 4. Wawancara dengan siswi SMK Negeri 5 Medan

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, masalah yang dihadapi oleh siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa banyak siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui Undang-undang ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. Bahwa banyak siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui sanksi bagi yang melanggar Undang-undang ITE.

METODE

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah 40 orang siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan yang terdiri atas siswa/siswi kelas X,XI,XII.

Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri 5 Medan adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi.

Melalui gabungan metode tersebut diharapkan peserta memperoleh materi tentang akibat penyalahgunaan media sosial dan memanfaatkan media sosial dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini akan diisi dengan pemberian materi berkaitan dengan memanfaatkan media sosial dalam proses pembelajaran dan akibat hukum penyalahgunaan media sosial.

Rencana Kegiatan

Tim Pelaksana dan narasumber kegiatan adalah dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa. Sebelum penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat terlebih dahulu dilakukan observasi selanjutnya dilakukan penyusunan proposal. Setelah proposal disetujui langkah berikutnya adalah penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan mitra program. Tempat kegiatan dilaksanakan di SMK Negeri 5 Medan. Sebelumnya dimulainya kegiatan terlebih dahulu dipersiapkan makalah sebagai bahan sosialisasi. Di samping itu juga dilakukan penggandaan makalah dan kasus-kasus yang telah dipersiapkan serta dilakukan persiapan diskusi kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan terhadap siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan ceramah, dialog, dan diskusi masalah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum terhadap penyalahgunaan media social yakni mengenai penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini diatur melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Koordinasi antara tim pelaksana dengan mitra
- b. Menyiapkan materi
- c. Menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan.
- d. Menyiapkan jadwal kegiatan
- e. Melakukan pengabdian kepada masyarakat, ceramah, dialog, dan diskusi.
- f. Evaluasi.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, narasumber memberikan materi kepada siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan. Materi yang disampaikan dari narasumber sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.



Gambar 5. Narasumber I (Rani Rahim, S. Pd, M.Pd) sedang menjelaskan materi mengenai pemanfaatan media dalam pembelajaran

Dari gambar tersebut, narasumber I menjelaskan kepada siswa/siswi mengenai pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Selain itu juga memberikan dampak positif dan negatif dari media sosial dalam pembelajaran. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber II mengenai sosialisasi akibat penyalahgunaan media sosial dari aspek hukum.



Gambar 6. Narasumber II (Andi Maysarah, SH, MH) menjelaskan materi mengenai penyalahgunaan media sosial dari aspek hukum

Kegiatan sosialisasi bagi siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan ditanggapi dengan positif. Dengan adanya tanggapan positif tersebut kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan lancar, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan kegiatan siswa/siswi sangat antusias mengikutinya. Kegiatan diawali dengan pemberian materi dalam bentuk ceramah dari narasumber. Narasumber lebih menekankan kepada siswa/siswi agar dapat memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya karena ketika menyalahgunakan media sosial maka akan memiliki akibat hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi.

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh siswa/siswi pada saat kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan, yaitu:

1. Maulana Wardana (Mengapa sosial media dimanfaatkan dalam pembelajaran?)
2. Reka Chaniago (Bagaimana jika seorang anak SMA melakukan penyalahgunaan media sosial, apakah akan dipidana selama 6 tahun atau ada sanksi yang lain?)
3. M. Fahreza (Bagaimana cara menjauhi dampak negatif dari media sosial?)

Seluruh pertanyaan yang diajukan oleh siswa/siswi, ditanggapi oleh narasumber. Setelah mendapat tanggapan siswa/siswi mengetahui tentang hal-hal yang ditanyakannya. Kegiatan selanjutnya dilakukan pelatihan pemecahan masalah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum terhadap penggunaan media sosial yaitu mengenai akibat hukumnya dan pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran.

Selain metode ceramah yang dilakukan oleh kedua narasumber, maka ada metode diskusi yang dilakukan oleh tim. Kegiatan diskusi tersebut dipandu oleh Dewi Wahyuni, S.PdI, M.Pd.



Gambar 7. Narasumber III (Dewi Wahyuni, S.PdI, M.Pd) memberikan pengarahan mengenai diskusi yang akan dilakukan kepada siswa



Gambar 8. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan kepada tiga aspek kinerja yakni: aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek hasil. Untuk memudahkan kegiatan evaluasi ketiga aspek kinerja tersebut indikator keberhasilannya dijabarkan pada matrik sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan

No.	Aspek yang Dievaluasi	Indikator Keberhasilan	Tolak Ukur	Hasil yang Diperoleh
1.	Perencanaan/ Persiapan Kegiatan	Tim Pengabdian kepada Masyarakat membuat program kerja dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan.	Tersedianya program kerja secara detail dan aplikatif. Tersedianya bahan untuk pelaksanaan kegiatan.	Program kerja sudah tersedia dan aplikatif. Bahan untuk pelaksanaan kegiatan sudah tersedia dengan baik.
2.	Pelaksanaan Program Kegiatan	Tim Program Pengabdian kepada Masyarakat menjalin kerjasama untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksananya kerja sama dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Kerjasama dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai jadwal kegiatan.
3.	Hasil Kegiatan	Peserta pengabdian kepada masyarakat dapat : a. Memahami penggunaan sosial media dalam proses pembelajaran. b. Memahami aturan-aturan hukum mengenai media sosial. c. Memahami dampak penyalahgunaan media sosial.	Terlaksananya peningkatan pemahaman siswa/i akan penggunaan media sosial dalam proses pembelajaran dan akibat hukum penyalahgunaan media sosial.	a. Peserta pengabdian kepada masyarakat mampu memahami penggunaan sosial media dalam proses pembelajaran. d. Peserta pengabdian kepada masyarakat mampu memahami aturan hukum mengenai media sosial. e. Peserta pengabdian kepada masyarakat mampu memahami dampak penyalahgunaan media sosial.

Selama pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tidak ditemukan permasalahan atau hambatan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, dapat diperoleh hasil dari sosialisasi yang dilakukan oleh tim di SMK Negeri 5 Medan sebagai berikut :

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Siswa Mengenai Akibat Penyalahgunaan Media Sosial dan Memanfaatkan Media Sosial dalam Pembelajaran bagi Siswa/Siswi SMK Negeri 5 Medan

Pertanyaan	Jawaban	Sebelum Sosialisasi		Setelah Sosialisasi	
		Jumlah siswa	Persentase	Jumlah siswa	Persentase
No. 1	Ya	19	47,5%	20	50%
	Kadang-Kadang	20	50%	18	45%
	Tidak	1	2,5%	2	5%
No. 2	Ya	11	27,5%	21	52,5%
	Kadang-Kadang	27	67,5%	17	42,5%
	Tidak	2	5%	2	5%
No. 3	Ya	12	30%	16	40%
	Kadang-Kadang	20	50%	22	55%
	Tidak	8	20%	2	5%
No. 4	Ya	6	15%	10	25%
	Kadang-Kadang	28	70%	27	67,5%
	Tidak	6	15%	3	7,5%
No. 5	Ya	4	10%	21	52,5%
	Kadang-Kadang	3	7,5%	1	2,5%
	Tidak	33	82,5%	18	45%
No. 6	Ya	30	75%	33	82,5%
	Kadang-Kadang	3	7,5%	3	7,5%
	Tidak	7	17,5%	4	10%
No. 7	Ya	5	12,5%	14	35%
	Kadang-Kadang	5	12,5%	12	30%
	Tidak	30	75%	14	35%
No. 8	Ya	9	22,5%	22	55%
	Kadang-Kadang	7	17,5%	6	15%
	Tidak	24	60%	12	30%
No. 9	Ya	26	65%	33	82,5%
	Kadang-Kadang	8	20%	4	10%
	Tidak	6	15%	3	7,5%
No. 10	Ya	21	52,5%	28	70%
	Kadang-Kadang	5	12,5%	5	12,5%
	Tidak	14	35%	7	17,5%

Dari tabel di atas, dampak disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan maka siswa dapat mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan media sosial dalam pembelajaran dan juga mengetahui dampak penyalahgunaan media sosial dari aspek hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana terhadap program Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK Negeri 5 Medan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu Program Pengabdian kepada Masyarakat sangat bermanfaat bagi siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan; Program Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti; dan Siswa/siswi SMK Negeri 5 Medan sangat antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2009. *CYBER LAW: Aspek hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
 Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*.
Bandung: cet. 2 , PT. Refika Aditama